

**STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum

RIZKA ANANDA
NPM: 1606200294



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 26 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKA ANANDA
NPM : 1606200294
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERTANGUNGJAWABAN
PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA NASIONAL


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H


1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKA ANANDA
NPM : 1606200294
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERTANGUNGJAWABAN
PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

PENDAFTARAN : 24 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKA ANANDA
NPM : 1606200294
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERTANGUNGJAWABAN
PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 07 November 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIDN: 0106037605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Ananda
NPM : 1606200294
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA NASIONAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Februari 2021

Saya yang menyatakan



RIZKA ANANDA

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

RIZKA ANANDA

Tindak pidana main hakim sendiri sering kali terjadi terhadap para pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan. Padahal tindakan main hakim sendiri tidak dikenakan sama sekali baik menurut Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Nasional. Baik Hukum Islam maupun Hukum Pidana Nasional sama-sama menganut asas praduga tak bersalah. Tindakan main hakim sendiri dapat berakibat cacat anggota tubuh si korban bahkan meninggalnya si korban. Tindakan main hakim sendiri itu bagi pelakunya harus dipertanggungjawabkan perbuatannya serta dihukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perbandingan hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Pidana Nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Untuk menganalisis hasil penelitian maka dilakukan melalui analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan terjadinya kematian pada diri korban sama dengan jenis pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan. Menurut Hukum Pidana Nasional tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351. Bahwa konsep main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam termasuk dari tindak pidana penganiayaan serta tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dibagi lagi menjadi beberapa bagian sehingga turut memengaruhi sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelakunya. Menurut Hukum Pidana Nasional tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Islam terkait dengan pelaku tindakan main hakim sendiri dikenakan sanksi hukum *qishash* jika tindakan main hakim sendiri menghilangkan anggota tubuh si korban atau *diyat* jika korban atau keluarga korban memaafkan. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Nasional sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kata kunci: komparatif, pertanggungjawaban, pidana, main hakim

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Dalam penelitian skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL** ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah.,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal,S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Bapak
4. Bapak Zainuddin,S.H.,M.H.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara..
5. Bapak Nurul Hakim,S.Ag.,M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. T. Erwin Syahbana,S.H.,M.HumMA., selaku dosen Pembimbing, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Orang tua tercinta, Bapak Sukamdi dan Ibu Rusmiati, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun

material.

8. Kakak tercinta, eliyawati, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman sekaligus sahabat senasib seperjuangan risya ayunda syafani, Nada Syafira Alya, Novita Sari Dewi, K isa Permata Amalia yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan Jinayah Siyasa dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridha dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Medan, 19 November 2020

Penulis,

RIZKA ANANDA

1606200294

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusn Masalah 6

2. Faedah Penelitian 7

B. Tujuan Penelitian 8

C. Definisi Oprasional 8

D. Keaslian Penelitian..... 10

E. Metode Penelitian 12

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 12

3. Sumber Data..... 13

4. Alat Pengumpul Data 14

5. Analisi Data 14

6. Jadwal penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

A. Pengaturan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri dalam
Hukum Pidana Nasional 16

B. Dalil-dalil tentang Tindakan Main Hukum Sendiri dalam Al-Qur'an dan Hadis	22
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri di Masyarakat.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri.....	35
1. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan main hakim sendiri.....	35
2. Tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap tindakan main hakim sendiri	43
B. Konsep Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional	48
1. Konsep tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam	48
2. Konsep tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana nasional.....	51
C. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional	57
1. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Islam	57
2. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Nasional.....	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan perkembangan masyarakat seharusnya seiring sejalan, namun pada praktiknya, hukum yang sifatnya statis itu ternyata tidak mampu berjalan beriringan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hukum secara normatis dan praktis telah hadir untuk mencampuri hidup manusia ketika lahir dan masih tetap mencampuri hidup manusia ketika manusia itu meninggal dunia.

Dalam sejarah keberadaan dan peradaban manusia, hukum senantiasa menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perwujudan dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kemanusiaan.¹ Hukum, pada sisi lain berupa norma-norma abstrak yang otonom tanpa menghiraukan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu, bahkan hukum sebagai suatu sarana yang dipakai untuk mengatur manusia sehingga senantiasa berusaha untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhannya.²

Hukum sebagai suatu norma, dibuat dan diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Khusus hukum pidana menurut para ahli bahwa sasaran yang hendak dituju adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari berbagai perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan akibat

¹Sabri Samin. 2016.*Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*. Ciputat: Kholam Publishing, halaman 18.

²Satjipto Rahardjo. 2015.*Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 6.

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³ Berdasarkan argumentasi tersebut, maka seharusnya tidak ada orang yang menyakiti atau menganiaya orang lain, karena telah ada hukum serta sanksi hukum yang dihadapi oleh orang jahat.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah bahwa segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Artinya hukum telah menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Intinya hukum ditetapkan dalam rangka mencapai keseimbangan dalam tiap hubungan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau hubungan dalam masyarakat tidak dibenarkan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

³Mahrus Ali. 2016.*Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, halaman 13.

Banyak kasus kejahatan yang terjadi, dimana para pelakunya dihakimi oleh massa karena tertangkap tangan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana, mayoritas tindak pidana pencurian, perampokan, copet, begal. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa di berbagai kota di Indonesia, terkadang menyebabkan kematian korban main hakim sendiri. Fenomena main hakim sendiri oleh massa tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih minim. Faktor lain adalah bahwa masyarakat yang masih kurang percaya terhadap aparat hukum. Banyaknya kasus main hakim sendiri oleh massa menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan keadilan.⁴

Kasus yang menimpa Bakhtiar pada tahun 2017 yang lalu, merupakan salah satu fakta bagaimana mudahnya massa melenyapkan nyawa orang lain tanpa diketahui benar atau salahnya. Bakhtiar meninggal dunia karena ulah main hakim sendiri oleh warga masyarakat karena dituduh mencuri oleh penjaga keamanan pasar di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Kasus lain terjadi yang menimpa Dedi Kurniawan dan Ari Wijaya, yang melakukan tindak pidana pencurian. Aksi pencurian tersebut dipergoki oleh warga, sehingga warga main hakim sendiri yang mengakibatkan Dedi Kurniawan meninggal dunia, sedangkan Ari Wijaya mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini terjadi di desa Duren Ijo Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua kasus ini hanya merupakan

⁴Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, halaman 54.

sebagian contoh kecil terjadinya pengadilan jalanan di Indonesia. Hampir dapat dipastikan bahwa pelaku kejahatan yang tertangkap tangan melakukan kejahatan, akan mengalami kejamnya aksi main hakim sendiri.

Apabila dilihat dari sisi hukum pidana, maka korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) hingga sampai menyebabkan nyawa seseorang hilang, merupakan perbuatan yang sudah melampau batas kewajaran.⁵ Tindakan massa yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Tindakan main hakim sendiri, juga melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurai, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak tidak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dalam perspektif hukum Islam, apabila beberapa orang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut disebut dengan istilah *isytirak* yang artinya turut serta. Hukum Islam membagi tindak pidana bagi sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama menjadi 2 (dua) bagian, yaitu orang yang turut serta disebut peserta

⁵Arinda Yeva Pratiwi. 2019. “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 235/Pid. B/2017/PN.Br)

langsung (*al-syarik al-mubasyir*) dan turut serta secara tidak langsung (*al-syarik al-mutasabbib*).⁶

Apabila dilihat dari sisi sistem hukum, maka konsep main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana nasional di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) serta menurut hukum Islam dalam hal ini fikih Jinayah, tentunya konsep perbuatan pidana/tindak pidana memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dua sistem hukum yang berbeda tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda pula.

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tentunya harus ada pertanggungjawaban terhadap si pelaku atau para pelaku. Pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri harus dilakukan agar pelakunya dapat dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi lain, urgensi adanya pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menyebabkan orang lain terluka atau bahkan kehilangan nyawa. Tentu saja dalam kajian penelitian ini perlu untuk melihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dilihat dari perspektif hukum Islam (fikih jinayah) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri sampai saat ini tidak mengatur secara spesifik tentang tindak pidana main hakim sendiri. Selama ini jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri, maka hakim di pengadilan sering memakai pasal penganiayaan atau pembunuhan, sehingga terkesan dipaksakan. Pada sisi

⁶Ahmad Wardi Muslich (1). 2016. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 68.

lain, hukum Islam dengan fikih jinayahnya telah memiliki instrumen yang telah mengatur tindak pidana main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri juga telah melanggar asas praduga tak bersalah, yang melanggar ketentuan KUHAP dan juga fikih jinayah. Asas praduga tak (*presumption of innocence*)bersalah merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang diatur dalam KUHAP. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi tersebut, menunjukkan bahwa KUHAP telah mengakomodir kedudukan tersangka/terdakwa dalam posisi yang seimbang dengan penegak hukum. Dengan adanya asas praduga tak bersalah ini, maka apabila ada seseorang dalam kasus pidana yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana, tidak dibenarkan untuk diperlakukan sebagai seorang yang bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah dan sanksi yang ditetapkan terhadapnya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum pidana nasional terhadap tindakan main hakim sendiri?
- b. Bagaimana konsep tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional?

2. Faedah Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, dan ilmi pengetahuan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menambah lietatur terkait dengan tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang marak setiap kali pelakunya tertangkap tangan.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan acuan baik bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum serta pihak legislasi untuk segera membenahi regulasi terkait dengan tindakan main hakim sendiri, yang secara spesifik belum terdapat dalam aturan perundang-undangan yang ada.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam bentuk apapun pada hakikatnya harus dinyatakan secara jelas dan tegas, agar dapat dipahami serta memberikan arah yang tepat dalam suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum pidana nasional terhadap tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui konsep tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Studi komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu,⁸ yang sifatnya membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

⁷Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁸Moh. Nazir. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 68.

2. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹ Menurut hukum pidana Islam, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dilakukannya atas kemauan sendiri si pelaku dan si pelaku mengetahui maksud serta berbagai akibat dari perbuatannya tersebut.¹⁰
3. Main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya).¹¹ Dalam bahasa hukum, main hakim sendiri dikenal dengan *eigenrichting*, yaitu tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Menurut fikih jinayah, istilah main hakim sendiri adalah *تَحْكَمُ* *بِالنَّفْسِ* artinya menghakimi sendiri. Dalam hukum pidana Islam, main hakim sendiri dimaknai sebagai berbagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Berbagai larangan

⁹Roeslan Saleh. 2009. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 33.

¹⁰Ahmad Hanafi. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. Cet. VI, halaman 119.

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 532.

syara' tersebut dapat berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau dapat berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹²

4. Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹³
5. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian maupun karya ilmiah terkait dengan tindak pidana main hakim sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Penulis meyakini telah banyak penulis maupun peneliti lainnya yang telah mengangkat tema main hakim sendiri dengan berbagai pendekatannya. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan baik melalui perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun pencarian melalui mesin pencari dari internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti yaitu: “Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional”.

¹²Abdul Qadir ‘Audah. 2015. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Pent. Muhammad Ahsin Seko. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, halaman 88.

¹³Makhrus Munajat. 2017. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, halaman 2.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan ada banyak tulisan baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal yang mendekati judul yang penulis angkat, yang penulis pilih ada dua, yaitu:

1. Arinda Yefa Pratiwi, NIM: 11150450000007, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2019, yang berjudul “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid. B/2017/PN. Brb)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN. Brb.
2. Masykur Al-Farhiy, NIM: 102000114113, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, tahun 2019, dengan judul skripsi “Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah yaitu tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri masyarakat; terkait dengan upaya penegakan hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri yang marak di masyarakat, serta terkait penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁴ Menurut Ediwarman, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁵ Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah perbandingan hukum, yaitu membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Pidana Nasional.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.¹⁶

¹⁴Amiruddin, Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁵Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: tanpa penerbit, halaman 96.

¹⁶Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data hukum Islam yaitu yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu,¹⁷ atau dikenal juga dengan data kewahyuan.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi,¹⁹ buku-buku teks serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,²¹ bahan-bahan hukum yang mengikat,²² yang dalam penelitian berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹⁷Amiur Nuruddin. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 65.

¹⁸Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 47.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 57.

²⁰Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 181.

²¹Zainuddin Ali. 2015 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

²²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 52.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.²⁴

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan pustaka/studi dokumen (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan cara mengunjungi pustaka.
- b. *Online*, yaitu menghimpun data melalui media internet melalui *online jurnal system*, penelusuran hasil penelitian skripsi, tesis maupun disertasi yang telah dipublikasikan secara dalam jaringan (*daring*).

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang telah dihimpun dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan melakukan penafsiran atas data yang ada.

6. Jadwal penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap agar penelitian ini berjalan lancar serta dilakukan secara sistematis sehingga akan menghasilkan

²³Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

²⁴P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

penelitian yang baik. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan terkait dengan urusan administrasi, diperlukan waktu 1 minggu.
- b. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan penelitian sebagai lanjutan dari tahapan persiapan dan diperlukan waktu 2 minggu.
- c. Tahap pengelolaan data, pada tahap ini dilakukan pengolahan data, penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan memerlukan waktu selama 4 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Hukum Pidana Nasional

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sering terjadi di masyarakat saat adanya suatu tindak pidana merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. *Eigenrichting* menurut Sunaryo dilakukan secara massal oleh rakyat sebagai reaksi atas aksi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau penguasa.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan istilah bagi tindakan untuk menghukum satu pihak karena diduga melakukan tindak kejahatan tanpa melalui proses peradilan. Terminologi lain yang dipakai untuk tindakan main hakim sendiri adalah pengadilan jalanan (*street justice*).

Menurut Andi Hamzah, yang disebut dengan main hakim sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang tanpa memperdulikan atau memerhatikan ketentuan hukum dan proses hukum yang berlaku (harus melalui kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan) yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka yang biasanya beriringan dengan perampasan hak orang lain. Tindakan main hakim sendiri tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum dari suatu komunitas masyarakat masih rendah, terkhusus bagi pelaku main hakim sendiri.²⁶

²⁵Sidik Sunaryo. 2015. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, halaman 16.

²⁶Andi Hamzah. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 167.

Metode atau cara menghukum seseorang yang masih diduga melakukan tindak kejahatan dengan main hakim sendiri (*street justice*) adalah perbuatan ilegal dan sangat berlebihan. Tindakan main hakim sendiri apabila dilihat dari sudut hukum negara tentu saja merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, karena menghilangkan asas praduga tak bersalah. Pada sisi masyarakatnya, tindakan main hakim atau pengadilan jalanan dianggap lebih adil, karena memberikan hukuman yang setimpal. Harapan dari masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri adalah pelaku kejahatan agar jera.

Tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat digolongkan kepada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Meskipun korban main hakim sendiri mayoritas adalah pelaku tindak pidana, namun regulasi yang ada tetap menyatakan bahwa pelaku yang diduga melakukan kejahatan tetap masih memiliki hak asasi yang harus dihormati dan diberikan kepada setiap individu. Paling tidak ada beberapa pasal yang dilanggar oleh pelaku main hakim sendiri, sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak yang terdapat dalam pasal 28D ayat (1)

itu merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan merupakan tugas dari Negara untuk melindunginya.

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Tindakan pengadilan jalanan (*street justice*) atau main hakim sendiri dalam undang-undang di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak terdapat dalam KUH Pidana, namun bukan berarti KUH Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali apabila terjadi perbuatan main hakim sendiri. Artinya tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di masyarakat, korbannya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan memakai dasar ketentuan-ketentuan:

1. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 KUH Pidana tentang Penganiayaan:
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,

c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²⁷

R. Sugandhi mengatakan bahwa penganiayaan adalah dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun luka.²⁸

2. Pasal 170 KUH Pidana tentang Kekerasan:

a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

b. Yang bersalah diancam:

a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat,

c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

²⁷Menurut Penjelasan Pasal 351 KUH Pidana menyatakan bahwa penganiayaan dimaknai dengan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Pasal 351 KUH Pidana tersebut dapat diancamkan atau dikenakan kepada pelaku tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang mengakibatkan luka atau cedera. Kartika Febriyanti, "Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri", <http://www.hukumonline.com/klinikdetail/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri>, diakses tanggal 15 September 2020, pukul 10.08.

²⁸R. Sugandhi. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 421.

Menurut Sugandhi, kekerasan dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana tersebut adalah terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang (benda), penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.²⁹

3. Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana tentang perusakan dengan ancaman pidana penjara atau benda.

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat terpakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

R. Sugandhi mengatakan bahwa Pasal 406 KUH Pidana bahwa yang dimaksud dengan perusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.³⁰

Tindakan main hakim sendiri sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya sanksi dari suatu kelompok tertentu. Biasanya tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Masalahnya adalah sanksi hukum yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang itu sesungguhnya sangat sulit diukur berat ringannya, disebabkan sekelompok

²⁹*Ibid.*, halaman 202.

³⁰*Ibid.*, halaman 451.

masyarakat dapat bertindak tidak terkendali dan cenderung kalap.³¹ Apabila dilihat dari sisi penegakan hukum, perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman sangat serius yang harus segera diatasi atau ditanggulangi. Tindakan main hukum sendiri apabila tidak segera ditangani serta diantisipasi terjadinya, maka akan dapat merusak peradaban manusia serta tatanan hukum yang telah tersusun sebelumnya. Tindakan main hakim sendiri, tentunya melanggar hak asasi manusia yang justru dilindungi oleh hukum. Artinya tindakan main hakim sendiri dipastikan melanggar hak asasi manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa sebenarnya dilakukan dengan motivasi untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta untuk menghindari dari pembalasan dari teman atau keluarga si korban, atau pun tertangkap aparat kepolisian. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap diduga pelaku kejahatan dianggap sebagai langkah yang lebih tepat untuk menyelesaikan suatu masalah meskipun bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur bentuk-bentuk kejahatan umum, yang memang sering dilakukan oleh massa ketika terjadi tindakan main hakim sendiri.

³¹Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

B. Dalil-dalil tentang Tindakan Main Hukum Sendiri dalam Al-Qur'an dan Hadis

Islam telah menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Islam menyatakan secara eksplisit sangat menghormati harkat dan martabat manusia secara jelas. Pada sisi lain, Al-Qur'an telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari makhluk yang berjenis manusia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, namun pada saat yang sama, manusia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina.³²

Manusia yang masuk kategori sangat hina inilah yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia. Manusia dengan kategori yang hina tersebut merupakan manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk melihat, membaca serta menelaah pesan-pesan dan narasi yang ditulis dalam Al-Qur'an, yang terdiri dari akidah, akhlak (moral), dan ibadah. Manusia yang hina inilah kemudian menjadi biang kerok kehancuran peradaban manusia, dengan melakukan berbagai kejahatan yang telah dilarang oleh Allah Swt.

Islam memerintahkan umatnya untuk memelihara jiwa, mensyariatkan manusia untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, memakan makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi. Islam juga menganjurkan agar manusia memelihara diri dari bahaya, mencari kebaikan, menolak apa yang dapat

³²Topo Santoso (1). 2017. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 76.

mencelakakan diri, mengendalikan hawa nafsu untuk tidak jatuh dalam kebinasaan.³³

Islam juga melarang menelantarkan manusia, menganjurkan menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Melarang penganiayaan, bunuh diri, menggugurkan kandungan dan membunuh manusia. Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut, hukum Islam kemudian mengimbanginya dengan menetapkan adanya ancaman pidana bagi orang yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan manusia.³⁴ Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, melestarikan kehidupan manusia untuk tetap eksis. Membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Memelihara kehidupan seorang manusia sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia, sehingga tetap berfungsi sebagai khalifah di bumi dan memakmurkannya. Pesan Al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178-179, mengungkapkan bahwa pidana *qishash* yang mengikuti tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja sebagai upaya hukum Islam dalam memelihara jiwa manusia.

Tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan yang marak dalam beberapa tahun belakangan ini, menurut hukum Islam termasuk perbuatan yang dilarang. Hukum Islam juga menganut asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah dalam perspektif hukum pidana Islam menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah ketika ia

³³Sabri Samin, *Op. Cit.*, halaman 76.

³⁴*Ibid.*

mengerjakan perbuatan apapun sejauh tidak dinilai bersalah oleh *syar'i*.³⁵ Dalam pendapat lain, asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan; jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.³⁶

Hukum Islam yang berbicara tentang hukum pidana selalu melandaskan prinsipnya pada prinsip keadilan, termasuk dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Hal itu termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala yang kamu kerjakan."³⁷

Ayat tersebut di atas memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan diantara manusia yang hanya dapat ditegakkan oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dihimbau oleh Allah untuk menegakkan keadilan, karena selain orang-orang yang beriman terdapat kelemahan yaitu adanya rasa keberpihakan terhadap diri sendiri, karib kerabat, orang yang lemah kedudukannya saat berperkara, keberpihakan kepada orang-

³⁵Asadulloh Al Faruk. 2016. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 9.

³⁶Topo Santoso. 2015. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil, halaman 120.

³⁷Kementerian Agama R.I. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. X, halaman 100.

orang yang kuat (berpengaruh), berpihak kepada orang tua, membandingkan antara orang miskin dan orang kaya, antara orang yang dicintai dan orang yang dibenci.

Ayat lain yang berbicara terkait dengan tindakan main hakim sendiri yaitu surat Asy-Syura ayat 39-43:

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia”.

Kezaliman dalam ayat tersebut sebenarnya ditujukan kepada kaum musyrik yang telah melakukan penzaliman terhadap Rasulullah saw serta mengusir beliau beserta para sahabat dari kota Makkah. Allah kemudian mengizinkan Rasulullah saw serta sahabatnya untuk melakukan perlawanan, mengukuhkan kekuatan Rasulullah serta para sahabat, serta memenangkan Rasulullah atas orang-orang musyrik yang menzaliminya.³⁸

Dalil lain terkait larangan tindakan main hakim sendiri, yaitu:

Al-Qur'an surat Hud ayat 18:

Artinya: “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: “Orang-orang

³⁸Al-Qurthubi. 2016. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 96-97.

inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka”. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”.

Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90:

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Ia melarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan kekejaman. Ia mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu”.

Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 8:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi-saksi karena Allah, dan janganlah karena kebencian orang kepadamu membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah tahu benar apa yang kamu kerjakan”.

Berbagai ayat di atas memperlihatkan adanya ajakan/perintah untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kenyataannya memang ada kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok manusia, namun tidak ada hak bagi manusia lain untuk menghakimi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Allah swt selalu mengajarkan kepada manusia bahwa mencintai serta memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki harkat dan martabat yang sama. Meskipun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu

melanggar nilai-nilai moral, namun penyelesaian masalahnya juga harus mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan.³⁹

Demikian pula hadis Rasulullah saw yang melarang perbuatan penganiayaan terhadap siapapun. Main hakim sendiri dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap orang lain, karena dapat mengakibatkan luka berat maupun kematian. Hadis tersebut yang artinya:

“Dari Abu Dzar r.a., dari Nabi Muhammad saw, bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta’ala bahwa Dia berfirman: Wahai hamba-Ku Aku haramkan aniaya atas diri-Ku. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menganiaya”. (HR. Imam Muslim)

Dalam hadis lain menyebutkan, yang artinya:

“Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh)”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan ayat-ayat serta hadis-hadis di atas meskipun tidak secara langsung mengatakan ada hukum tindakan main hakim sendiri, namun main hakim sendiri merupakan bentuk perbuatan zalim kepada orang lain. Baik ayat maupun hadis-hadis di atas, semuanya membicarakan terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Tindakan main hakim sendiri

³⁹Asrizal Saiin dan Ahmad Iffan, “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam”, dalam *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, halaman 146.

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang benar-benar sangat dihormati oleh Islam.

Imam Usman al-Bakry mengatakan bahwa yang dikenai hukuman bagi pelaku main hakim sendiri hanya terhadap pihak-pihak yang turut berperan aktif dalam tindakan main hakim sendiri tersebut. Para pelaku ini misalnya ada yang menjadi provokator, atau sebagai penyusun rencana dalam tujuan melakukan tindakan main hakim sendiri itu. Berdasarkan pendapat Usman al-Bakry tersebut, maka massa yang merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, tidaklah dihukum. Pelaku yang dihukum adalah orang yang menggerakkan massa untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.⁴⁰ Memang dalam kasus tindakan main hakim sendiri, ada pihak yang memprovokasi massa untuk melakukan pengadilan jalanan, meskipun tindakan itu dilakukan secara spontan.

Ulama Hanafiyah terkat dengan tindakan main hakim sendiri tidak membedakan antara kondisi *tawaafuq*⁴¹ dan kondisi *tamaalu*⁴². Ulama Hanafiyah berpandangan yang penting dan kemudian dijadikan patokan untuk pembuatan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian adalah tindakan yang dilakukan oleh masing-masing dari pelaku itu mengenai sasaran dan tindakan yang dilakukan

⁴⁰Usman bin Syaton al-Bakry Abu Bakar. 2015. *I'anat al-Thalibin 'Ala Hal al-Faz Fath al-Mu'in*. Juz. 4. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah al-'Arabiyyah, halaman 119.

⁴¹Tindakan pembunuhan yang melibatkan dua orang atau lebih terhadap satu korban yang keterlibatan itu terjadi secara kebetulan semata tanpa ada konspirasi, perkomplotan dan kesepakatan di antara mereka sebelumnya,

⁴²Menurut ulama Malikiyah, *tamaalu* adalah tindakan pembunuhan yang melibatkan dua orang atau lebih terhadap satu korban yang sebelumnya mereka memang telag berkonspirasi dan melakukan kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

oleh masing-masing pelaku itu mematikan, dalam arti tindakan yang dilakukan oleh salah satu saja di antara pelakunya sudah dapat membunuh dan mematikan.⁴³

C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri di Masyarakat

Kedudukan hukum pidana di masyarakat dalam tataran praktis memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari satu sisi bahwa masyarakat menghendaki adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat hukum terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sisi kedua, bahwa banyak masyarakat yang sudah antipati terhadap penegakan hukum pidana, karena ternyata penghukuman terhadap orang berbuat kejahatan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya.

Apabila dilihat dari sisi kedua tersebut, maka makin meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi disebabkan lemah dan gagalnya aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan kejahatan yang kian hari semakin banyak modus operandinya. Aparat penegakan hukum divonis lamban ketika menjalankan tugasnya, yang kemudian berimbas kepada ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Persepsi masyarakat terhadap tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana mestinya itu, kemudian membuat tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili. 2015. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, halaman 562.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka dapat dilihat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu faktor hukum dan faktor sosiologi sosial, yang keduanya memiliki ruang lingkup yang saling berkaitan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat terkait dengan ketentuan hukum yang masih rendah. Umumnya masyarakat sangat bingung saat membutuhkan bantuan hukum disebabkan minimnya pengetahuan hukumnya, sehingga saat terjadinya tindak kejahatan, maka masyarakat langsung mengambil tindakan *street justice* tanpa memikirkan konsekuensi hukum akibat perbuatan tersebut. Artinya kesadaran hukum di masyarakat masih rendah, sehingga tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sering terjadi.
2. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang telah dibuatnya atau untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Artinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat lebih kepada untuk memberi pelajaran bagi pelaku kejahatan.
3. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, mayoritas terjadi karena perilaku-perilaku kejahatan sudah berulang kali melakukan kejahatan misalnya begal, rampok, copet atau pencuri, yang sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga ketika pelaku kejahatan tertangkap tangan, maka masyarakat melampiaskan kemarahannya dengan cara menghajar, memukul, melempar dengan batu, serta melakukan perusakan terhadap harta benda yang dipakai oleh pelaku kejahatan misalnya sepeda motor.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor hukum sangat menentukan terjadi atau tidaknya tindakan main hakim sendiri. Pranata hukum, baik undang-undang maupun aparat penegak hukum menjadi faktor penting dari upaya menyelamatkan seseorang dari tindakan main hakim sendiri. Tindakan anarkis dalam bentuk main

⁴⁴Rizky Aditya A., Mahfud, "Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Khalwat (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)". dalam *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 2, No. 2, Mei, 2018. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, halaman 231-232.

hakim sendiri merupakan perwujudan dari ledakan kemarahan atau ledakan tumpukan dari begitu banyaknya kekecewaan. Kecewa karena hukum yang dirasakan tidak adil kepada pelaku kejahatan, atau hukum ternyata tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada masyarakat.

Hukum sangat berperan di masyarakat sebagai sarana untuk menjamin terciptanya kepastian dan keadilan di masyarakat, namun selalu ada perbedaan antara pola-pola perilaku masyarakat dengan perilaku yang sebenarnya diinginkan oleh norma-norma hukum. Perbedaan antara tata perilaku dengan norma hukum itu menyebabkan masalah kesenjangan sosial yang akhirnya pada suatu waktu akan terjadi konflik serta berbagai ketegangan sosial yang akan mengganggu jalannya perubahan masyarakat seperti yang dikehendaki. Kondisi tersebut terjadi disebabkan adanya hukum yang dibuat diharapkan dapat dijadikan ukuran baku dalam berperilaku di masyarakat dalam bertindak namun yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga masyarakat bertindak tanpa mengikuti norma-norma hukum, seperti tindakan main hakim sendiri.

Kekecewaan atau ledakan kemarahan yang dilampiaskan dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap *law enforcement*, yang sudah sampai pada titik nadir. Ketika tingkat kepercayaan yang semakin rendah di masyarakat terhadap penegakan hukum yang semakin rendah, maka secara otomatis tindakan main hakim sendiri juga meningkat, begitu juga sebaliknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akar konflik serta terjadinya berbagai tindakan kekerasan di masyarakat disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Berbagai bentuk kekerasan itu kemudian ditambah lagi dengan adanya diskriminasi serta marginalisasi dalam bidang sosial-ekonomi, politik, budaya, serta ketidakadilan pembagian sumber daya alam. Menumpuknya perasaan ketidakadilan serta ketidakpuasan yang dialami oleh masyarakat, kemudian meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sungguh memilukan.⁴⁵

Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara untuk dapat menegakkan keadilan hukum di kalangan rakyat yang juga sangat rendah serta rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat yang sudah turun jauh sekali. Keadaan serta kondisi seperti ini sebagai akibat dari proses panjang dari sistem peradilan yang dinilai kurang mengedukasi dimana sering terjadi, tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat yang dilepas oleh aparat penegak hukum dengan alibi kurang kuatnya alat bukti yang ada. Meskipun kemudian pelaku kejahatan diproses secara hukum, sanksi yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah terjadinya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang juga dapat terjadi pada nilai serta norma sosial maupun pola perilaku organisasi masyarakat. Artinya adalah bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan bagian adanya perubahan nilai dan norma sosial yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan cerminan dari nilai-nilai serta norma yang berkembang dan hidup di masyarakat.⁴⁶

⁴⁵Zainuddin Ali. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

⁴⁶Asrizal Saiin dan Ahmad Iffan, *Loc. Cit.*

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana sebenarnya telah terjadi perubahan sosial di masyarakat yang sifatnya *regress*. Fenomena main hakim sendiri itu membuktikan bahwa masyarakat ternyata lebih memilih main hakim sendiri (*street justice*) untuk menyelesaikan masalah yang satu permasalahan yang dihadapi. Fenomena main hakim sendiri itu sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf melalui teori konflik, yang berpendapat bahwa:

1. Masyarakat senantiasa selalu berada dalam proses perubahan yang tidak akan pernah berakhir, artinya bahwa perubahan sosial adalah gejala yang memang melekat dalam setiap kehidupan masyarakat.
2. Ada potensi konflik di setiap masyarakat.
3. Setiap unsur dalam suatu masyarakat ternyata memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.
4. Pada dasarnya setiap masyarakat terintegrasi di atas dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.⁴⁷

Main hakim sendiri pada satu segi dipandang merupakan bentuk penyelesaian yang tidak terlepas dari tatanan sosial (*social order*) dari masyarakat. Adanya tindakan main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh massa terhadap berbagai perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau yang membahayakan masyarakat banyak, akan tetapi regulasi yang ada belum mengatur secara formal.⁴⁸

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah alasan psikologis. Alasan psikologis biasanya karena tekanan ekonomi yang serba sulit hingga mengakibatkan rasa frustrasi yang ada dalam individu-individu di masyarakat. Hidup dalam kondisi frustrasi tersebut ditambah dengan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 147.

⁴⁸*Ibid.*

terjadinya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, sehingga menimbulkan gesekan sosial. Akhirnya pelampiasan dari rasa frustrasi tersebut adalah dengan melampiaskannya kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan melalui tindakan main hakim sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan main hakim sendiri

Menurut Hukum Islam tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (delik, *jarimah*). *Jarimah* menurut ulama fikih adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang telah ditentukan oleh agama.⁴⁹ Tindakan main hakim sendiri dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang melalui ketentuan *syara'* (syariat) yang dikenakan sanksi oleh Allah berupa hukuman dalam bentuk *had* atau *ta'zir*.

Tindakan main hakim sendiri menurut hukum Islam termasuk bagian dari *jinayah*. *Jinayah* adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah terkait dengan jiwa atau anggota badan, misalnya membunuh, melukai anggota badan, yang dikenal dengan istilah penganiayaan. *Jinayah* lebih terfokus pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang fokusnya terhadap ancaman fisik/anggota tubuh manusia, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada diri seseorang atau harta kekayaan, yang mana perbuatan itu haram dilakukan, dan pelaku perbuatan tersebut harus dihukum tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.⁵⁰

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, halaman 9.

⁵⁰M. Nuruf Irfan dan Masrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, halaman 2-3.

Dalam hukum Islam, setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur umum untuk *jarimah*, yaitu:

- a. Unsur formal (*al-ruknu asy-syar'i*) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material (*al-ruknu al-madi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral (*al-ruknu al-adaby*) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵¹

Terkait dengan unsur moral bahwa pelaku kejahatan harus orang mukallaf, dengan syarat harus berakal, baligh (cukup umur), merdeka (tidak budak dan harus memiliki kebebasan untuk berbuat (*mughtar*). Kemudian syarat mukallaf tersebut dipecah kembali menjadi dua, yaitu: pelaku memahami *nash-nash* syara' yang isinya tentang hukum taklifi; dan pelaku tindak pidana adalah orang yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban serta untuk dijatuhi sanksi hukum.

Tindakan main hakim sendiri termasuk dari *jinayat*. *Jinayat* secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

“a) *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja; b) *jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja”.⁵²

Tindak pidana *jinayat* memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, halaman 28.

⁵²Asadulloh Al Faruk, *Op. Cit.*, halaman 45.

- a. Sasaran dari tindak pidana *jinayat* adalah jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja atau tidak sengaja.
- b. Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik sengaja atau tidak sengaja.
- c. Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi.
- d. Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh terhadap orang yang melakukan oleh korban atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek balas dendam yang lebih besar.
- e. Hukuman telah ditetapkan, yaitu *qishash* atau *diyat*.⁵³

Menurut pandangan fikih jinayah, tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan terjadinya kematian pada diri korban sama dengan jenis pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan. Terkait dengan unsur sengaja tidak sengaja itu berhubungan dengan niat si pelaku. Ciri khusus yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Pembunuhan semi sengaja adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan *jinayah* terhadap orang muslim, tetapi ia tidak bermaksud untuk membunuhnya, kemudian orang muslim itu meninggal dunia.⁵⁴ Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh seorang muslim.⁵⁵

Apabila dilihat dari fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, angka terjadinya tindak pidana main hakim sendiri cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat jika pelaku kejahatan yang tertangkap tangan oleh warga

⁵³*Ibid*, halaman 45-46.

⁵⁴*Ibid*, halaman 48.

⁵⁵*Ibid*.

hampir dipastikan bahwa pelaku tersebut diamuk massa sampai babak belur bahkan hingga meninggal dunia. Kenyataan tersebut merupakan gambaran bahwa tindakan penganiayaan yang berakibat kematian terhadap pelaku kejahatan merupakan sesuatu yang sering terjadi, dan hukum seakan-akan tak berdaya menghadapi fenomena tersebut. Banyak aspek yang melatarbelakangi kenapa fenomena pengadilan jalanan ternyata tidak pernah berakhir di Indonesia.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil-'alamin ternyata memberikan pandangan yang cukup sempurna terhadap perilaku masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Meskipun yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri diduga pelaku kejahatan, namun masyarakat tidak diberikan hak untuk menghukumnya, karena yang berhak menentukan seseorang bersalah kemudian dihukum adalah hakim. Artinya dalam hal ini pelaku kejahatan dalam Islam tetap diberikan hak untuk melakukan pembelaan, serta pengadilan wajib mendengarkan pembelaan tersebut sekaligus membuktikan bahwa si pelaku memang bersalah melakukan kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri merupakan bagian dari penganiayaan, yang menyebabkan seseorang terluka pada bagian atau beberapa bagian dari tubuhnya atau anggota tubuhnya. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badan atau anggota tubuhnya, namun tidak sampai menyebabkan seseorang itu meninggal.

Abdul Qadir ‘Audah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*al-jarhu*) yang artinya menyakiti sebagian anggota badan. Secara istilah penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seorang, namun tidak mengakibatkan kematian.⁵⁶ Perbuatan yang tergolong penganiayaan adalah melukai, mendorong, memukul, memeras, menarik, memotong rambut dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk penganiayaan tersebut, maka mencukur rambut terduga pelaku kejahatan (botak) merupakan penganiayaan dalam hukum Islam, apalagi dengan cara memukul atau menyiksanya.

Jarimah penganiayaan akan diberikan sanksi jika telah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

- a. Perbuatan penganiayaan itu harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota tubuh orang lain.
- b. Perbuatan penganiayaan tidak melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan penganiayaan diiringi dengan niat untuk menyakiti orang lain.

Sayyid Sabiq berpendapat unsur-unsur *jarimah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku penganiayaan berakal sehat, artinya pelaku dalam keadaan sehat akalnya dan tidak dalam keadaan gila.
- b. Pelaku penganiayaan sudah baligh, bagi laki-laki ditandai dengan telah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan telah mengalami haid.
- c. Sengaja melakukan kejahatan, artinya saat melakukan penganiayaan pelaku sedang dalam keadaan emosi/marah serta menggunakan alat yang dapat melukai seseorang.
- d. Orang yang menjadi korban penganiayaan sederajat dengan pelaku, dalam hal seseorang itu hamba atau orang yang merdeka (konteks masa lalu) dan terkait dengan kekafiran.⁵⁷

⁵⁶Abdul Qadir ‘Audah, *Op. Cit.*, halaman 19.

⁵⁷Sayyid Sabiq. 2015. *Fikih Sunnah*, Jilid 10. Bandung: Alma’arif, halaman 75.

Adapun dasar hukum dilarangnya penganiayaan dalam hukum Islam termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45:

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada *qishash*-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya”.

Para ulama sepakat bahwa tindakan main hakim sendiri justru tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Hukum Islam. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 menyuruh orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran serta menjadi saksi yang adil. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 itu juga memberikan pengajaran bahwa jangan karena rasa benci terhadap seseorang membuat untuk tidak berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah swt. Berlaku adil itu juga harus ditegakkan meskipun kepada orang kafir.

Tindakan main hakim meskipun terhadap pelaku kejahatan tidak dibenarkan dalam Islam. Pelaku kejahatan yang sering menjadi korban tindakan main hakim sendiri juga pantas untuk dihargai hak-haknya. Berdasarkan hal itu, maka Islam memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindakan main hakim sendiri.

Tindak pidana main hakim sendiri dalam Islam masuk kategori pada pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau anggota tubuh manusia yaitu pembunuhan, pelukaan (pencideraan) dan pemukulan, maka hukuman yang

sesuai dengan hukum Islam adalah hukuman *qishash* atau *diyat*. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang dibalas setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku, jadi dibunuh si pelaku kalau membunuh seseorang, atau dianiaya si pelaku jika menganiaya seseorang. Artinya hukuman *qishash* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁵⁸

Dasar hukum adanya hukuman *qishash* ada dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu *qishash* pada orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang diampunkan darinya sesuatu oleh saudaranya, maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam *qishash* adalah suatu kehidupan, hai orang-orang yang mempunyai pikiran. Mudah-mudahan kamu bertakwa.

Diyat adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. *Diyat* adalah hukuman dengan cara memberikan harta milik pelaku atau keluarganya yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan untuk negara. *Diyat* ini lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda, menurut perbedaan kerugian material yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap tindak pidana (*jarimah*).⁵⁹

Berdasarkan argumentasi di atas, maka untuk tindak pidana main hakim sendiri dalam perspektif fikih jinayah hukumannya adalah *qishash* jika si

⁵⁸Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, halaman 208.

⁵⁹*Ibid*, halaman 211.

korban meninggal dunia tentunya dengan melihat jenis-jenis pembunuhannya apakah sengaja, tidak sengaja atau pembunuhan karena tersalah. *Diyat* juga merupakan hukuman pengganti dari *qishash* apabila si korban atau ahli waris korban memaafkan si pelaku tindakan main hakim sendiri, yaitu berupa pemberian harta sebagai ganti rugi atau kompensasi dari penganiayaan atau pembunuhan yang telah terjadi, yang besaran ganti ruginya menurut para ulama berbeda-beda, ada yang sesuai dengan kesepakatan atau dengan diganti dengan memberikan sejumlah hewan (di Arab dengan unta) atau diganti sesuai dengan nilai harga unta, yang biasanya diukur dengan dinar atau dirham.

Sebagian besar banyak orang yang menganggap bahwa hukuman *qishash* yang terdapat dalam hukum pidana Islam itu kejam dan tidak berperikemanusiaan. Padahal apabila diteliti secara lebih lanjut hukuman *qishash* mengandung nilai-nilai keadilan. Menurut al-Jurjawi hikmah adanya sanksi hukum *qishash* adalah demi berlanjutnya keberlangsungan hidup manusia di dunia, sebagai upaya tindakan preventif agar manusia tidak saling membunuh yang tentunya akan berakhir dengan kekacauan di masyarakat, serta untuk menegakkan nilai-nilai keadilan di masyarakat.⁶⁰

Hikmah adanya sanksi hukum *diyath* dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Sisi pertama dilihat dari sisi si pelaku pembunuhan. Dengan membayar *diyath* secara damai kepada keluarga korban, maka si pelaku akan merasa aman dan memiliki kesempatan atau waktu untuk bertobat, karena terbebas dari hukum

⁶⁰Al-Jurjawi. 2017. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, halaman 346.

qishash yang artinya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Apabila dilihat dari sisi keluarga si korban, maka adanya hukuman *diyat* yang telah diterima secara damai dan mufakat, nilai *diyat* itu dapat dipergunakan untuk kelangsungan hidup serta untuk meringankan beban kesedihannya. *Diyat* dilakukan dengan memberikan sejumlah benda (dalam hukum Islam dengan binatang unta sebanyak 100 ekor) atau diganti dengan nilai yang setara dengan harga benda tersebut. Dengan jumlah harta sebanyak itu, diharapkan keluarga korban dapat menjalani kehidupan dengan tidak kekurangan secara ekonomi.

Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa *diyat* merupakan harta yang harus (wajib) dibayarkan atau diberikan karena tindakan seseorang yang berbuat kriminal terhadap orang yang merdeka, baik dengan cara membunuhnya atau dengan cara melakukan pencideraan terhadap anggota tubuhnya.⁶¹ *Diyat* merupakan *'uqubah maliyah* (hukuman yang berbentuk harta) yang diserahkan kepada korban jika si korban masih hidup (apabila di korban dianiaya), atau kepada wali (keluarga) apabila korban telah meninggal, bukan diserahkan kepada pemerintah.

2. Tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap tindakan main hakim sendiri

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu cara dalam menghakimi orang lain tanpa melihat aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara pemukulan, menyiksa, membakar hingga membunuh, atau dalam bentuk

⁶¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini. 2018. *Kifayat al-Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, halaman 29.

lain misalnya bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana dikenal dengan asas praduga tidak bersalah, yaitu bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya pada satu tindak pidana. Hal ini juga seharusnya berlaku bagi terduga pelaku kejahatan yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Perbuatan main hakim sendiri adalah salah satu bentuk kejahatan dalam hal berbuat sewenang-wenang terhadap seseorang yang masih diduga bersalah atau berbuat kejahatan. Mayoritas pelaku kejahatan yang tertangkap tangan oleh masyarakat akan diperlakukan secara tidak manusiawi dan semena-mena yang mengakibatkan kematian. Pasal 28 huruf (I) UUD 1945 memaparkan bahwa: “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Berdasarkan pasal itu maka seharusnya setiap warga negara khususnya pelaku tindak pidana, juga berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta berhak pula untuk mendapatkan perlindungan jika diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi.

Apabila menilik perbuatan yang terkandung dalam tindak main hakim sendiri, maka ditemukan unsur-unsur pidananya, yaitu adanya perbuatan penganiayaan yang berpotensi mengakibatkan korban mengalami luka-luka hingga perbuatan pembunuhan. Tindakan penganiayaan yang mengakibatkan si korban luka-luka tentu saja mengakibatkan hilangnya rasa keadilan, yang

menjadi inti dari hukum yang ada. Meskipun demikian, pelaku kejahatan yang menjadi korban main hakim sendiri tetap punya hak untuk mendapatkan keadilan.

Meskipun dalam KUH Pidana tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan tindakan main hakim serta sanksinya, namun tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351. Tindakan kekerasan yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat yaitu main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan pada hakikatnya sungguh sangat tidak pantas untuk dilakukan karena menciderai rasa kemanusiaan dan keadilan.

Tindakan main hakim sendiri pada umumnya dilakukan oleh massa secara asal, yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawab serta pembalasan dari rekan-rekan atau keluarga korban tindak main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri oleh pelakunya dianggap sebagai tindakan yang tepat dalam rangka menyelesaikan masalah sebagai suatu perbuatan yang melanggar dan melawan hukum.

Sebenarnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidaklah berbeda dengan tindak pidana lainnya, yang membedakannya hanya terletak pada jumlah pelakunya yang lebih banyak. Berdasarkan dari sisi pelaku kejahatan yang lebih dari satu orang tersebut, maka pembahasannya terletak pada kata “massa”. Kata “massa” itu menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan pada tindak main hakim sendiri lebih dari satu orang atau pelakunya tidak terbatas jumlahnya.

Dengan demikian, tindak pidana main hakim sendiri harus dilakukan secara kolektif dikarenakan dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam jumlah yang tidak terbatas baik dilakuka secara langsung atau tidak langsung, baik dilakukan secara berencana maupun tidak direncanakan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (atas inisiatif sendiri) dalam satu rangkaian peristiwa tindak pidana main hakim sendiri, yang menimbulkan perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerusakan secara fisik maupun non fisik.

Pasal 170 dan Pasal 351 KUH Pidana yang sering dijadikan sebagai alasan untuk menjerat pelaku tindak pidana main hakim sendiri, baik pasal yang terkait dengan penggunaan kekerasan secara bersama-sama baik di depan umum maupun pasal penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk delik aduan (*klacht delict*). Artinya tindak pidana main hakim sendiri hanya akan masuk dalam ranah peradilan, jika pihak-pihak yang merasa berkepentingan ataupun pihak yang merasa dirugikan mengadu ke aparat kepolisian sampai ke pihak jaksa melakukan penuntutan.

Pertanyaan penting layak untuk diberikan, yaitu terkait dengan ketika masyarakat sedang melakukan tindakan main hakim sendiri lalu datang polisi untuk menetralsir situasi. Dalam situasi seperti ini, bukan berarti polisi berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan main hakim sendiri itu. Polisi tidak dapat mengusut tuntas kasus itu sebelum adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak main hakim sendiri atau juga keluarganya. Dalam hal ini semakin jelas bahwa pelaku tindak main hakim sebagai korban

kegagalan terkait penegakan hukum, sekaligus korban main hakim sendiri menjadi korban aturan hukum.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi saat ini merupakan tindakan yang dalam pandangan satu pihak untuk melaksanakan hak namun untuk kepentingan diri sendiri yang sifatnya sewenang-wenang, tanpa memperdulikan atau tanpa mendapat persetujuan pihak lain. Artinya tindakan main hakim sendiri merupakan upaya pelaksanaan sanksi sosial terhadap pelaku kejahatan yang dilalukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Masalahnya tindakan main hakim sendiri tersebut sulit diukur berat atau ringannya sebagai sebuah sanksi hukum, karena dilakukan oleh orang banyak (massa) yang cenderung emosi dan kalap terhadap korbannya.⁶²

Istilah “massa” sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam ilmu pidana, karena kata “massa” tersebut merupakan sebuah ungkapan yang muncul karena tindakan masyarakat secara spontan sebagai realitas sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka menjerat pelaku tindak main hakim sendiri, sulit untuk dilakukan. Kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian bagi korbannya, di tangan polisi penanganan kasusnya banyak yang tidak dilakukan sama sekali.

Kematian korban tindak main hakim sendiri padahal dalam aturan perundang-undangan termasuk delik pidana, bukan delik aduan. Aturan tersebut sebenarnya memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi aparat kepolisian untuk menghukum para pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Tidak diketahui secara pasti kenapa aparat kepolisian seperti enggan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan

⁶²Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 23.

terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Meskipun ada yang dilidiki, maka biasanya kasus main hakim sendiri karena sudah viral di media sosial.

B. Konsep Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional

1. Konsep tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam

Tindak pidana main hakim sendiri dalam hukum Islam termasuk dalam tindak pidana terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap upaya menghilangkan hak hidup seseorang. Tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang tentunya dilarang oleh Allah SWT. Apalagi tindak tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja, serta yang dibunuh adalah seorang mukminin, yang diancam oleh Allah SWT berupa azab yang besar, yaitu siksa api neraka jahanam.

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁶³

Main hakim sendiri dalam perspektif fiqh jinayah dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.

⁶³Sударsono, 2011, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 527.

- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.
- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukkan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukkan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.⁶⁴

Main hakim sendiri terhadap pelaksanaan kejahatan yang mengakibatkan kematian maka dalam kacamata hukum Islam sama hal dengan pembunuhan yang disengaja dan penganiayaan. Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Pembunuhan dan penganiayaan didalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah qishash dan diyat. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja.

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, halaman 135-219.

Berkenaan dengan mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri atau masalah hukum karena kejahatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskanya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun berhak menghabisi hidup orang lain dimuka bumi ini sebagai pembalasan atau kerusakan.

Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termaksud kepada pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan.

Dalam ajaran Islam main hakim sendiri disebut *jinayah*, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.⁶⁵ Hukuman yang dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri tanpa ada pembeda secara *syara'* adalah hukuman *qishas*. Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.

Main hakim sendiri adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya, di dalam hukum Islam secara eksplisit telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 45 yang artinya:

⁶⁵Yusuf Imaning, 2016, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang : Rafah Press, halaman 1.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

2. Konsep tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana nasional

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.⁶⁶

Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.⁶⁷ Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban public dan tentunya tatanan

⁶⁶Andi Hamzah, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 167.

⁶⁷Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, halaman 23.

hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa tentunya bertentangan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) yang ada di Indonesia. Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa yang menurut Soerjono Soekanto yang berlawanan dengan norma-norma hukum tersebut terbagi dua, yaitu:

“Pertama, kerumunan massa yang bertindak secara emosional, dimana kerumunan ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya massa tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan. Kedua, kerumunan massa yang sifatnya immoral, misalnya oran-orang mabuk”.⁶⁸

Perbuatan main hakim sendiri memang tidak terdapat dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak mengatur tentang tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan main hakim sendiri, terdapat beberapa pasal yang digunakan dalam KUHP, yaitu:

“Pasal 170, yang melarang untuk menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama menurut aturan ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bula, kemudian apabila perbatan kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka-luka diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, kemudian bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9

⁶⁸Soerjono Soekanto. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 161.

tahun, dan apabila kekerasan itu menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.⁶⁹

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 170 adalah:

1. Barang siapa. Menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku kejahatan.
2. Di muka umum, bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan di tempat di mana masyarakat dapat melihat tindak pidana.
3. Bersama-sama, berarti perbuatan pidana dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini berarti bahwa perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukan ketidaksengajaan.
4. Kekerasan, artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya dengan “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Pasal 170 KUH Pidana ini sering dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam upaya menjerat pelaku pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara tidak terorganisir. Kelemahan Pasal 170 KUH Pidana ini adalah subyek hukum “barang siapa” yang sebenarnya menunjukkan pelaku hanya satu orang, pada sisi lain terminologi “dengan tenaga bersama” menunjukkan kelompok manusia.

⁶⁹Thario Farhan Pudianto Prabowo. 2018. “Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 7.

Delik yang terdapat dalam Pasal 170 KUH Pidana ini dalam penjelasannya tidaklah ditujukan untuk kelompok atau masyarakat banyak yang tidak terorganisir melakukan perbuatan pidananya. Pidanaaan yang ada di Pasal 170 KUH Pidana ditujukan hanya pada orang-orang diantara kelompok yang benar-benar telah terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan tindakan kekerasan. Masalahnya dalam kelompok masyarakat yang unik sifatnya jelas, delik seperti ini tentu sulit untuk diterapkan.

Dengan demikian relevansi Pasal 170 KUH Pidana hanya dapat diterapkan pada masyarakat yang secara spontan melakukan tindak pidana. Berbeda dengan massa yang terorganisir dapat menggunakan pasal dengan delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain.

Kemudian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang mengatur:

“Penganiayaan yang dapat diancamkan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun, dan jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.⁷⁰

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP yaitu:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

⁷⁰Moeljatno. 2016. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 32. Jakarta: Bumi Aksara.

4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Apabila dilihat dalam konteks pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan yang disebut penganiayaan dalam perspektif Pasal 352 KUH Pidana adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Perbuatannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;
2. Tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan;
3. Sengaja dengan melawan hukum.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka suatu tindakan penganiayaan telah dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 351 KUH Pidana. Kemudian Pasal 351 KUHP bila dihubungkan dengan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka selain unsur-unsur di atas, ada unsur tambahan lain yaitu penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat.

Tindakan penganiayaan ini tidak didahului dengan unsur rencana, namun menimbulkan luka berat. Perlu diperhatikan luka berat itu bukan merupakan tujuan akhir yang ingin dikehendaki. Tujuan akhir juga bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal bagi si korban yang dapat mengakibatkan korban tidak menjalankan tugasnya, atau penganiayaan tersebut tidak ditujukan untuk menimbulkan sakit yang tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuan tindak penganiayaan juga tidak untuk membunuh korban, namun hanya sekedar menimbulkan rasa sakit

saja. Ternyata, di luar dugaan dan kemampuan si pelaku penganiayaan, ternyata menimbulkan luka berat bagi korban.

Apabila ditelaah secara lebih lanjut, maka ada tiga jenis penganiayaan biasa yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP, yaitu:

1. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Pasal lain yang dapat diterapkan kepada pelaku tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 381 KUH Pidana, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan Pasal 381 KUHP terdapat unsur-unsur pembunuhan biasa, yaitu:

1. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja

Maksud “dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan pidana itu harus sengaja dilakukan dan kesengajaan tersebut harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*dolus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Pada sisi lain, maksud sengaja yang terdapat dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan cara direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif, yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana pembunuhan adalah “unsur menghilangkan”. Unsur ini kemudian diikuti oleh kesengajaan, dalam arti pelaku harus memang menghendaki, dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan paparan di atas, maka pemidanaan terhadap pelaku tindak main hakim sendiri dapat dilakukan melalui Pasal 170, 351, 381 KUH Pidana, dengan berbagai jenisnya, yaitu penganiayaan, dan pembunuhan, dengan melihat unsur-unsur masing-masing tindak pidana. Artinya, jika tindakan main hakim sendiri telah memenuhi unsur-unsur pidananya, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemidanaan terhadap pelakunya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional

1. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Islam

Secara umum, pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam ialah ketika manusia harus bertanggungjawab ketika melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah swt saat seseorang itu memiliki kebebasan berkehendak/berbuat (artinya perbuatan pidana yang dilakukan tidak atas paksaan dari orang lain) serta memahami arti serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. berdasarkan kondisi tersebut, maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, sementara si pelaku

sama sekali tidak ingin melakukannya, misalnya dipaksa, maka si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Contoh lain adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang haram, tetapi si pelaku tidak mengerti bahwa perbuatan itu diharamkan, misalnya anak kecil atau orang gila, maka orang-orang dengan kondisi seperti itu juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam fikih *jinayah* disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Ahmad Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud, arti serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.⁷¹ Dasar pertanggungjawaban pidana dalam Islam terdiri 3 (tiga), yaitu:

1. Melaksanakan perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah swt atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt.
2. Perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan karena kemauan sendiri disebabkan pelakunya memiliki pilihan bebas untuk melakukannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.
3. Pelaku memahami bahwa ada konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukannya.⁷²

Berdasarkan ketiga dasar pertanggungjawaban pidana tersebut, maka jika semua persyaratan itu ada, maka seseorang yang melakukan tindak pidana, maka dapat dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu pula, maka anak di bawah umur, orang yang tidak waras, orang yang dipaksa untuk melakukan kejahatan, tidak dimintai pertanggungjawabannya. Dibeaskannya

⁷¹Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, halaman 154.

⁷²*Ibid*

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap 3 orang yang disebutkan di atas, didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Dalam surat an-Nahl ayat 106, Allah swt berfirman:

مَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

Hadis Nabi Muhammad saw yang menjadi dasar hilangnya pertanggungjawaban pidana terhadap orang gila, anak kecil dan orang yang dipaksa, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِبِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a., telah berkata Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak kecil sampai ia dewasa”.

Perbuatan maksiat berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang merupakan faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran-pelanggaran itu berupa meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah swt dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.

Artinya jika seseorang tidak melakukan perbuatan maksiat (pelanggaran) terhadap ketentuan Allah swt maka tidak ada pertanggungjawaban pidana sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terkait dengan adanya perbuatan maksiat yang merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut hukum Islam itu banyak macamnya, oleh karena itu pertanggungjawabannya pun bermacam-macam, dikaitkan dengan niat si pelaku kejahatan.

Tindak pidana main hakim sendiri dalam fikih jinayah tergolong atas tindak pidana selain jiwa (penganiayaan). Menurut ‘Audah yang dimaksud dengan tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa korbannya.⁷³ Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁷⁴

Tindak pidana atas selain jiwa adalah perbuatan menyakiti, yaitu setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti adanya luka yang dialami oleh korban, pemukulan, pencekikan, menghilangkan anggota tubuh, dan penempelangan

⁷³‘Abdul Qadir ‘Audah, *Op. Cit.*, halaman 204.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, halaman 663.

(penamparan).⁷⁵ Tindak pidana penganiayaan apabila ditinjau dari segi niat pelaku, dibagi atas tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja,⁷⁶ dan tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja.⁷⁷

Apabila ditinjau dari segi objek/sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa terdiri atas:

- a. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya yaitu tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun penganiayaan. Dalam klasifikasi ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar (alat kelamin laki-laki), biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Artinya bahwa ada tindakan yang dapat merusak manfaat dari anggota badan, sehingga jenis anggota badannya masih utuh. Apabila anggota badan si korban hilang atau rusak, sehingga manfaat anggota tubuh ikut hilang, maka perbuatannya termasuk dalam kelompok yang pertama, yaitu perusakan anggota badan. Termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, indra perasa pada lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.
- c. *Asy-Syajjaj* yaitu penganiayaan khusus pada bagian muka dan kepala. Penganiayaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kepada kelompok keempat, yaitu *jirah*.
- d. *Al-Jirah* yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka pada anggota badan selain wajah, kepala, *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

⁷⁵Ahmad Wardi Muslich (2). 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 179.

⁷⁶Tindak pidana selain atas jiwa dengan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Artinya pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud agar perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Contohnya adalah pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepala orang lain.

⁷⁷Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Artinya pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti si korban, namun pada kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatan pelaku.

Al-jirah ini ada dua macam, yaitu *jaifah* yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik lukanya dari depan, belakang maupun samping; yang kedua *ghayr jaifah* yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

e. Tindakan yang selain telah disebutkan di atas.

Termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* (anggota tubuh) atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajaj* atau *jirah*. Misalnya pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri bermacam-macam bentuknya. Hukuman untuk tindakan main hakim sendiri yang berakibat penghilangan atau pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) adalah *qisas* sebagai hukuman pokok, atau *diyat* dan *ta'zir* sebagai hukuman cadangan pengganti *qisas* apabila hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab. Tindakan hukuman *qisas* bagi pelaku main hakim sendiri dalam perspektif hukum Pidana Islam disesuaikan dengan anggota tubuh mana yang telah hilang anggota tubuhnya.

Dasar hukum adanya *qisas* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan main hakim sendiri terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 45, yang artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung

⁷⁸*Ibid.*, halaman 181-183.

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun terdapat *qisas*-nya”.

Sabiq mengatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan secara sengaja tidak akan *diqishash* kecuali apabila memang memungkinkan, yakni adanya kesamaan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila persamaan itu memang tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan melebihi anggota tubuh yang yang *diqishash* atau *qishash* yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan bahaya pada diri orang yang *diqishash* (pelaku kejahatan), maka *qishash* menjadi tidak wajib dilakukan dan diganti dengan *diyat*.⁷⁹

Para ulama mengatakan bahwa anggota tubuh yang terkena *qishash* adalah setiap anggota tubuh yang ada ruasnya (ada persendian, misalnya siku, pergelangan tangan. Anggota tubuh yang tidak memiliki sendi, maka tidak terkena hukuman *qishash*, sebab pada kasus pertama dimungkinkan adanya persamaan (anggota tubuh korban dengan anggota tubuh pelaku), tapi untuk ketentuan yang kedua tidak dapat dilaksanakan.⁸⁰

Sanksi hukum lain terkait dengan tindak pidana main hakim sendiri adalah *diyat*. Dasar hukum *diyat* sebagai sanksi hukum terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 92, yang artinya:

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, halaman 77.

⁸⁰Alfan Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, dalam *al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, halaman 203.

“Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸¹

Dasar hukum lain terkait dengan diyat sebagai satu sanksi hukum ada dalam sabda Nabi SAW, yang artinya:

“Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya ½ diyah, ubun-ubun diyahnya 1/3, luka yang tembus kedalam diyahnya 1/3, pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”⁸²

Tindakan main hakim sendiri yang dikategorikan penganiayaan dibagi kepada dua, yaitu penganiayaan pada badan atau organ tubuh serta

⁸¹Tim Penerjemah, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, halaman 135.

⁸²Abu Dawud, 2015, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, halaman 193.

penganiayaan pada muka dan kepala. Terkait hukuman terhadap penganiayaan yang dilakukan di kepala, para ulama fikih mengatakan bahwa si pelaku dikenakan pada jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka *mudihah* (luka tampak tulang) dikategorikan sebagai penganiayaan yang tidak sengaja. Ulama fikih sepakat bahwa pada penganiayaan yang mengakibatkan luka yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan *diyat* namun hanya dikenakan hukuman. Riwayat dari Ali ra., bahwa beliau menghukum pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka yang kurang dari *mudhifah* adalah empat ekor unta.⁸³

Tindakan main hakim sendiri berupa penganiayaan berupa *mudhahah* (luka tampak tulang) para ulama fikih sepakat *diyat*-nya 5 (lima) ekor unta, luka *hal-imah* (penganiayaan yang mengakibatkan tulang pecah) *diyat*-nya 1/10, sementara itu penganiayaan yang menyebabkan luka *munaqilah* *diyat*-nya 1/10, dan separh dari 1/10 *diyat*, jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (luka penganiayaan yang sampai pangkal otak) dikenakan 1/3 *diyat*, sementara luka *ja'ifah* *diyat*-nya 1/3.⁸⁴

Sanksi hukum *diyat* juga dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri terkait dengan adanya anggota badan yang dipotong secara tidak sengaja. Penganiayaan yang menyebabkan luka pada bibir *diyat*-nya 1 *diyat* penuh, tiap-tiap bibir ½ *diyat*, untuk dua telingan sanksi hukumnya 1 *diyat* penuh. Penganiayaan yang mengakibatkan lukanya kelopak mata,

⁸³Ibn Rusyd, 2015. *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid 3, pent. Abd. Rahman, Semarang: As-Syifa, halaman 583.

⁸⁴Alfan Maulidin Ichwanto, *Op.Cit.*, halaman 206.

diyat-nya masing-masing $\frac{1}{4}$ *diyat*. Penganiayaan yang mengakibatkan lukanya kedua belah pelir sanksinya 1 *diyat* penuh. Penganiayaan yang menyebabkan lukanya lidah atau terpotongnya lidah yang dilakukan secara tidak sengaja dikenakan 1 *diyat*. Penganiayaan yang menyebabkan lukan dan terpotongnya hidung seseorang, pelakunya dikenakan *diyat* penuh. Penganiayaan yang menyebabkan terpotongnya alat kelamin laki-laki yang sehat, sanksi dikenakan *diyat* penuh. Penganiayaan yang mengakibatkan terlukanya atau terpotongnya jari-jemari korban, masing-masing jari-jemari dikenakan *diyat* sebanyak 10 ekor unta, sedangkan tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi *diyat*-nya adalah 5 ekor unta.⁸⁵

2. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Nasional

Pasal 351 KUH Pidana dapat dilihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana main hakim sendiri, yang tercermin dalam masing-masing pelaku yakni tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana main hakim sendiri tidak pernah dicantumkan atau tercantum dalam KUH Pidana. Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya si korban. Adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa.

⁸⁵Ibn Rusyd, *Op.Cit.*, halaman 584-595.

Unsur barang siapa menurut undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali; subyek hukum dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Penganiayaan dalam yurisprudensi diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melakuka badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.

3. Unsur yang mengakibatkan matinya orang lain

Para pelaku main hakim sendiri yang mengakibatkan matinya si korban dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Pasal 351 ayat (3) menyatakan: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Terkait pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri yang dilakukan secara berkelompok, diancam dengan Pasal 170 KUH pidana seperti yang termaktub dalam Pasal 170 ayat (2) itu dijelaskan ancaman yang dapat diberikan terhadap pelaku main hakim sendiri.

Adapun unsur-unsur kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) KUH Pidana dengan praktik hukum terdapat kesesuaian, yaitu:

1. Unsur barang siapa, yaitu orang atau pribadi sebagai pelaku.

2. Unsur bersama-sama yaitu tindak pidana main hakim sendiri dilakukan paling tidak dua orang atau lebih.
3. Unsur kekerasan yaitu tindakan main hakim sendiri dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah.
4. Unsur terhadap orang atau barang artinya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan penghapus pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan terjadinya kematian pada diri korban sama dengan jenis pembunuhan semi sengaja dan penganiayaan. Menurut Hukum Pidana Nasional tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351.
2. Bahwa konsep main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam termasuk dari tindak pidana penganiayaan serta tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dibagi lagi menjadi beberapa bagian sehingga turut memengaruhi sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelakunya. Menurut Hukum Pidana Nasional tindakan main hakim sendiri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan, yang terdapat dalam Pasal 170 dan 351.
3. Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri dalam perspektif Hukum Islam terkait dengan pelaku tindakan main hakim sendiri dikenakan sanksi hukum *qishash* jika tindakan main hakim sendiri menghilangkan anggota tubuh si korban. Pelaku tindak pidana main hakim sendiri juga dapat dikenakan sanksi *diyat* jika si korban atau ahli waris korban memaafkan si pelaku. Pertanggungjawaban pidana tindakan main

hakim sendiri dalam perspektif Hukum Pidana Nasional sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Pasal 351 ayat (3) dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika korbannya meninggal dunia.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum dalam tindak pidana main hakim sendiri ada dalam aturan sendiri dalam KUH Pidana, karena kasus tindakan main hakim sendiri di Indonesia sering sekali terjadi serta memakan korban yang tidak sedikit.
2. Sebaiknya harus ada edukasi khusus kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan melanggar hak asasi manusia. Edukasi itu penting, mengingat mudahnya masyarakat terprovokasi dan tersulut emosinya, jika melihat pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan.
3. Seharusnya pelaku tindak pidana tindakan main hakim sendiri juga dikenakan sanksi denda (*diyat*). Pertimbangannya adalah bahwa ada dampak kerugian yang akan dialami oleh si korban jika kehilangan salah satu anggota tubuhnya, sehingga akan berdampak pada aktifitas hidup si korban untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Abdul Qadir ‘Audah. 2015. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Pent. Muhammad Ahsin Seko. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- A. Jazuli. 2016. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al. 2015. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Salam. 2015. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal.
- Abu Dawud, 2015, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Hanafi. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. Cet. VI.
- Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jurjawi. 2017. *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Qurthubi. 2016. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiur Nuruddin. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Andi Hamzah. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 167.
- Asadulloh Al Faruk. 2016. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: tanpa penerbit.

- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibn Rusyd, 2015. *Bidayat al-Mujtahid*, Jilid 3, pent. Abd. Rahman, Semarang: As-Syifa.
- Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini. 2018. *Kifayat al-Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Kementerian Agama R.I. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet. X.
- M. Nuruf Irfan dan Masrofah. 2015. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II.
- Makhrus Munajat. 2017. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka.
- Moeljatno. 2016. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 32. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh. Nazir. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Sugandhi. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Roeslan Saleh. 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cet. II. Jakarta: CV Mandar Maju.

- Sabri Samin. 2016. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*. Ciputat: Kholam Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2015. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sayyid Sabiq, 2015, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, Bandung: PT Alma'arif.
- Sidik Sunaryo. 2015. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2016. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2015. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I. Edisi III. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penerjemah, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Topo Santoso. 2017. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2015. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil.
- Usman bin Syaton al-Bakry Abu Bakar. 2015. *I'anat al-Thalibin 'Ala Hal al-Faz Fath al-Mu'in*. Juz. 4. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah al-'Arabiyyah.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2015. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin Ali. 2015 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”, dalam *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 16 No. 1 Juli 2018.

Alfan Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, dalam *al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.

Asrizal Saiin dan Ahmad Iffan, “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam”, dalam *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Rizky Aditya A., Mahfud, “Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Khalwat (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)”. dalam *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 2, No. 2, Mei, 2018. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala.

D. Skripsi

Arinda Yeva Pratiwi. 2019. “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 235/Pid. B/2017/PN.BrB)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Thario Farhan Pudianto Prabowo. 2018. “Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Internet

Kartika Febriyanti, “Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri”, <http://www.hukumonline.com/klinikdetail/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri>, diakses tanggal 15 September 2020, pukul 10.08.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKA ANANDA.....
NPM : 1606200294.....
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM PIDANA.....
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA NASIONAL.....
Pembimbing : NURULHAKIM S.Ag.,MA.....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-8-2020	Skripsi diterima	P.
30-8-2020	latar belakang perluiki lagi	P.
10-9-2020	Metode → pendekatannya studi perbandingan	P.
18-9-2020	Tinjauan Pustaka terlalu banyak	P.
28-9-2020	Sumber rujukan masih minim	P.
5-10-2020	Analisis tidak tampak sama sekali	P.
12-10-2020	Tidak sinkron antara simpulan dan pembahasan	P.
28-10-2020	Pelaksanaan Bekas Buku	P.
7-11-2020	Acc utk d. sidangkan.	P.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURULHAKIM, S.Ag., MA)